



P U T U S A N

Nomor 2521 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KHAIRUL AKBAR;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun/ 13 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Dilun Rt.05/ 07, Kelurahan Ulu Jami,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 ;
7. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Oktober 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL AKBAR pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu sebelas, bertempat di Gedung Istora Senayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat netto 0,2162 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) linting daun ganja kering dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) secara berpatungan dengan teman-temannya masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi 2 (dua) linting daun ganja kering tersebut secara bersama-sama Gedung Istora Senayan Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengkonsumsi kembali daun ganja kering tersebut, Terdakwa ditangkap oleh saksi NUR ISKANDAR dan saksi ADE MONA PRIHATNA (keduanya merupakan Anggota Polisi), yang kemudian melakukan pengeledahan, hingga ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke lantai dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering tersebut, tanpa dilengkapi dengan ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2010/NNF/2011 tanggal 15 Agustus 2011 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih daun-daun kering dengan berat netto 0,2162 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1606/Pid.B/2011/PN.JKT.PST., tanggal 03 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Khairul Akbar ;
1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk.No. PDM 1558/JKT.PST/08/2011 seluruhnya batal demi hukum ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara No.1606/Pid.B/2011/PN.JKT.PST. atas nama Terdakwa Khairul Akbar dihentikan ;
3. Melepaskan Terdakwa dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 431PID.PLW/2011/PT.DKI tanggal 3 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak perlawanan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Oktober 2011 No.1606/Pid.B/ 2011/PN.JKT.PST tersebut;
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara dalam putusan akhir;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Januari 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Januari 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila kita melihat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik atas nama Tersangka KHAIRUL AKBAR Nopol. BA/48/A/201/VII/2011 Sektro TA tanggal 29 Juli 2011 Penyidik telah menunjuk Penasehat Hukum untuk Tersangka KHAIRUL AKBAR namun ditolak oleh Tersangka berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tersangka KHAIRUL AKBAR pada tanggal 30 Juli 2011 di depan penyidik dan diperkuat dengan Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum yang ditandatangani oleh Tersangka KHAIRUL AKBAR dan AGUS SUJANA selaku penyidik;

Pasal 54 KUHAP mengatakan : "Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Bahwa JAN REMMELINK dalam buku "HUKUM PIDANA", Komentar atau Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 540, mengatakan bahwa berkaitan dengan pidana anak Hakim dengan memperhatikan kedewasaan dari delinkuen anak tersebut dapat memilih untuk memberlakukan hukum pidana dewasa;

Bahwa dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa KHAIRUL AKBAR yang didakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut berhubungan dengan tingkat kedewasaan dari Terdakwa/ pembuat delik dan sesuai dengan pendapat JAN REMMELINK di atas maka dapat diberlakukan hukum pidana dewasa;

Bahwa kami Penuntut Umum menyadari Terdakwa merupakan anak-anak, akan tetapi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kenakalan remaja biasa akan tetapi merupakan tindak pidana Narkotika, karena dengan menghentikan pemeriksaan perkara ini akan menjadi preseden buruk dan tidak mendukung pemberantasan Narkotika yang sedang digalakkan oleh pemerintah serta tidak membuat jera para pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan Hukum dalam memeriksa perkara a quo dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berhubung Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum adalah putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Khairul Akbar;

Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut belum memeriksa dan mengadili substansi (materi perkara) Terdakwa;

Bahwa upaya hukum kasasi yang diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 257 KUHAP, adalah upaya kasasi atas putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang sudah memeriksa substansi (materi perkara) Terdakwa, sedangkan putusan Pengadilan yang dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara itu, ternyata belum memeriksa mengenai substansi perkara Terdakwa;

Bahwa demikian juga Pasal 156 KUHAP tidak mengatur adanya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi yang menerima atau menolak keberatan (eksepsi) Terdakwa/ Penasihat Hukum;

Bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon/ Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan kasasi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 156 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2012

